



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NOMOR 526 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- b. bahwa sesuai Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut.

- c. bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Berau pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari 191.843 (seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga) jiwa maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 % di Kabupaten Berau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 281 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Reptulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 372 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Berau Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024, jumlah suara sah paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 152.362 (seratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua) suara sah, yaitu sebanyak 15.237 (lima belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh) suara sah.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024 dengan minimal suara sebanyak 15.237 (lima belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh) suara sah adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa, 5.531 suara sah;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 17.190 suara sah;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 11.048 suara sah;

4. Partai Golongan Karya, 19.377 suara sah;
5. Partai NasDem, 26.031 suara sah;
6. Partai Buruh, 640 suara sah;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 1.324 suara sah;
8. Partai Keadilan Sejahtera, 18.435 suara sah;
9. Partai Kebangkitan Nusantara, 87 suara sah;
10. Partai Hati Nurani Rakyat, 10.707 suara sah;
11. Partai Garda Republik Indonesia, 51 suara sah;
12. Partai Amanat Nasional, 3.276 suara sah;
13. Partai Bulan Bintang, 554 suara sah;
14. Partai Demokrat, 14.550 suara sah;
15. Partai Solidaritas Indonesia, 535 suara sah;
16. Partai PERINDO, 4.531 suara sah;
17. Partai Persatuan Pembangunan, 18.413 suara sah; dan
24. Partai Ummat, 82 suara sah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU,

Ttd

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

Sekretaris,



Dwi Agustina Sari